

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 18 TAHUN 2025**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Denpasar Nomor 2191 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024;

2. Rapat Kepala LPP RRI Denpasar bersama Kepala Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar Tahun 2025;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;

3. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;
4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;
5. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;

KELIMA : Keputusan ini dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 18 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Denpasar
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Sektretaris : Bayu Septian Febiyanto, A.Md
Anggota : 1. Wahono, S.IP
2. Dra. Puspasari Dewi
3. Ida Bagus Alit Sutetenaya, S.Sos
4. Euis M Mardiana, SE

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002